



Siaran Pers
15 Oktober 2015
Pengadilan Distrik Dili

Pengadilan Distrik Dili menghukum terdakwa kasus kekerasan seksual 10 tahun 6 bulan penjara dan ganti rugi berdasarkan KUHP dan CEDAW

Pada tanggal 12 Oktober 2015, Pengadilan Distrik Dili, berdasarkan pasal 172 KUHP dan CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women), menghukum terdakwa ZAB dengan hukuman penjara selama 10 tahun 6 bulan penjara dan membayar ganti rugi US\$700.00 kepada korban. Pengadilan membuktikan terdakwa memaksa korban melakukan hubungan seksual secara oral dan menyiramkan spermanya ke tubuh korban sehingga korban mengalami muntah dua kali. Kasus ini terjadi pada tanggal 29 Januari 2015, di Komoro-Dili.

Sebelumnya JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 172 KUHP mengenai pemerkosaan dan pasal 23 KUHP mengenai tindak pidana percobaan.

“JSMP menghargai putusan ini karena menghukum terdakwa mendekati hukuman maksimum dan menerapkan ganti rugi kepada korban sebagai upaya pemulihan terhadap korban. JSMP juga menyambut baik putusan ini karena sekali lagi pengadilan merujuk ke konvensi CEDAW dalam putusan untuk menghukum kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini merupakan sebuah kemajuan penting untuk melindungi hak korban atas keadilan,” kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

CEDAW merupakan sebuah instrumen dan mekanisme hukum internasional yang mengatur kewajiban Negara Peserta agar melakukan segala upaya untuk menghapuskan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW menetapkan tiga prinsip mendasar mengenai; kesetaraan/persamaan, tanpa diskriminasi dan kewajiban Negara. Timor-Leste sebagai Negara Peserta Konvensi ini memiliki kewajiban untuk mamatuhi prinsip-prinsip tersebut termasuk dalam praktek peradilan formal. Oleh karena itu, JSMP menyambut baik putusan pengadilan yang menunjukkan komitmen mereka untuk memastikan CEDAW dapat diperkenalkan (diterapkan) dalam sistem peradilan Timor-Leste dalam putusan atas kasus-kasus melawan perempuan.

JSMP berpandangan bahwa hukuman penjara dan ganti rugi terhadap kasus-kasus kekerasan berbasis gender merupakan sebuah kemajuan dalam sektor peradilan formal dan juga sebagai acuan untuk putusan pengadilan selanjutnya di masa mendatang. Ganti rugi diperlukan untuk memulihkan penderitaan korban dan sedapat mungkin memberikan sumbangan dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan.

Rua setubal, Colmera, Dili Timor Leste

PoBox: 275

Telefone: 3323883

www.jsmp.tl

info@jsmp.minihub.org

Facebook: www.facebook.com/timorleste.jsmp

Twitter: @JSMPtl

Dalam kasus ini, JPU mendakwa terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan karena terdakwa mencoba untuk melakukan pemerkosaan terhadap korban namun korban melawan. Selama persidangan pengadilan mencabut pasal mengenai percobaan karena pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual secara oral sebagaimana diatur dalam pasal 172 KUHP.

Dalam pasal 172 KUHP menentukan bahwa: *barang siapa dengan menggunakan cara yang disebutkan dalam pasal sebelumnya, melakukan hubungan seksual melalui vagina, anus, atau mulut orang lain atau memaksa orang lain untuk membiarkan dimasukan objek tertentu melalui anus atau vagina akan dihukum dengan hukuman penjara 5 sampai 15 tahun penjara.*

JSMP mengamati bahwa dalam kasus ini, JPU tidak memformulasikan dakwaannya dengan tepat, namun JSMP memuji pengadilan karena setelah pemeriksaan alat bukti, merubah pasal dakwaan mengenai percobaan dan mempertahankan bahwa terdakwa dianggap melakukan kekerasan seksual terhadap korban.

Dalam tuntutan akhir, JPU sepakat dengan perubahan pasal yang dilakukan oleh pengadilan dan meminta pengadilan untuk menerapkan hukuman 12 tahun penjara terhadap terdakwa karena terdakwa terbukti melakukan kekerasan seksual secara oral terhadap korban.

Kasus ini dipimpin oleh hakim kolektif yang terdiri dari: Jumiaty Freitas, Jacinta Correia da Silva dan Benjamin Barros. JPU diwakili oleh Remigia Fatima dan terdakwa didampingi oleh Marcal Mascarenhas dan Marcelino Coro dari Kantor Pembela Umum. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara: 0069/15. DICMR.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org